

MENINJAU CONFLICT OF NORM DALAM KETENTUAN KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Ni Luh Putu Ari Budianingsih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: aribudianingsih08@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: belasikilayang@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini diantara lain, untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian atas konflik norma dalam ketentuan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap ABH. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait system peradilan pidana anak sebagaimana tertian di dalam UU SPPA menganut double track system yang menentukan sanksi pidana serta sanksi tindakan dalam pемidannya. Lebih lanjut pendekatan yang digunakan dalam UU SPPA adalah pendekatan restorative justice yang menekankan pada suatu pemulihan pasca terjadinya tindak pidana. Berkaitan dengan konflik norma yang terjadi antara Pasal 23 ayat (1) UU SPPA dengan Pasal 1 angka 2 UU BH, dengan menggunakan asas lex specialis derogate legi generalis maka ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang menentukan kewajiban penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap ABH tanpa melihat keadaan ekonominya mengenyampingkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BH yang menentukan secara limitative bahwa pemberian cuma-cuma atas bantuan hukum hanya diberikan kepada kelompok/orang miskin.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Bantuan Hukum, Konflik Norma.

ABSTRACT

The purpose of this study, among others, is to find out and analyze the legal arrangements related to the juvenile criminal justice system in Indonesia and to find out and analyze the resolution of conflicting norms in the provisions of the obligation to provide legal assistance to ABH. This research is classified as normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the SPPA Law adheres to a double track system that determines criminal sanctions and sanctions for actions in sentencing. Furthermore, the approach used in the SPPA Law is a restorative justice approach that emphasizes recovery after a crime has occurred. Article 23 paragraph (1) of the SPPA Law with Article 1 paragraph 2 of the BH Law, using the principle of lex specialis derogate legi generalis, the provisions of Article 23 paragraph (1) of the SPPA Law which determine the obligation of law enforcers to provide legal assistance to ABH regardless of their economic situation. the provisions of Article 1 point 2 of the BH Law which stipulates limitatively that the free provision of legal aid is only given to poor groups/people.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Legal Aid, Conflict of Norms.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bantuan dalam Kamus Besar Bahasa mengandung arti suatu sokongan atau pertolongan. Menurut Hendra Winarta bantuan hukum ialah jasa hukum kepada fakir miskin yang diberikan secara khusus saat membutuhkan pembelaan di dalam ataupun di luar pengadilan secara cuma-cuma.¹ Hak untuk memperoleh bantuan hukum adalah hak dasar yang termasuk sebagai HAM dalam konteks pembelaan atas korban pelanggaran hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang. F.J Stahl menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur suatu negara hukum yakni adanya pengakuan atas HAM, pemerintahan berdasarkan peraturan, pemisahan suatu kekuasaan, dan terdapatnya peradilan tata usaha negara.² Berdasar kepada hal tersebut, konsekuensi logis dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan konsepsi sebagai negara hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan penjaminan terhadap pemenuhan serta perlindungan HAM. Dalam perspektif hukumpidana positif, bantuan hukum ditentukan melalui Pasal 54 KUHAP bahwa “ Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Lebih lanjut pengaturan terkait dengan bantuan hukum ditentukan secara khusus pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU BH). Pembentukan produk hukum tersebut merupakan suatu *ikhtiar* bangsa dalam mengupayakan terpenuhinya suatu pengakuan dan perlindungan terhadap HAM warga negara terkhusus kepada kelompok orang miskin atas akses untuk mendapatkan kesamaan di hadapan hukum dan keadilan. Hal tersebut secara terang ditegaskan dalam konsideran UU BH bahwa dasar pertimbangan dari dibentuknya produk hukum ini ialah “ a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.”

Secara sederhana penjaminan atas pemberian bantuan hukum diarahkan kepada kelompok orang miskin agar mendapatkan suatu akses yang sama

¹ Winarta, Frans Hendra. "Bantuan Hukum di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)." Jakarta, Kompas Gramedia (2011).

² Risnain, Muh. "Kriminalisasi Hakim Dan Eksistensi Prinsip Judicial Independence Dalam Bingkai Negara Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 325-336.

dalam mendapatkan keadilan. Pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) ternyata memunculkan suatu problema norma dalam pengaturan pemberian bantuan hukum. Problema norma yang muncul ialah ditetapkannya suatu kewajiban guna memberikan bantuan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) sebagaimana yang ditentukan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan suatu konflik norma dengan UU BH yang telah secara limitative menentukan bahwa pemberian secara cuma-cuma atas bantuan hukum hanya diberikan terhadap fakir miskin sesuai Pasal 1 angka 2 UU BH sehingga penentuan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap anak tanpa melihat keadaan ekonomi anak tersebut dalam UU SPPA memunculkan suatu persoalan hukum. UU SPPA dibentuk dengan semangat untuk memberikan penjaminan atas harkat dan martabat dari anak. Penjaminan tersebut diberikan melalui perlindungan hukum secara khusus terhadap anak dalam SPP. Secara sederhana SPP merujuk pada pengertian berjalannya lembaga-lembaga dalam peradilan pidana secara terpadu kendatipun memiliki fungsi yang berbeda dari masing-masing unsur sistem untuk mewujudkan suatu tujuan sistem peradilan pidana. Problema norma tersebut tentu menimbulkan kebingungan bagi komponen-komponen dalam SPPA untuk menjalankan penegakkan hukum terhadap ABH.

Prihal *state of the art*. Penelitian oleh Ni Komang Sutrisni dengan judul "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu" membahas tentang bentuk-bentuk tanggung jawab negara dan peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.³ Selanjutnya penelitian oleh Randy Pradityo dengan judul "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" membahas berkaitan penerapan suatu *restorative justice* dalam SPPA di Indonesia.⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penulis berkeinginan meneliti secara khusus berkaitan dengan konflik norma yang terjadi pada pengaturan hukum terkait pemberian bantuan hukum terhadap anak melalui suatu penelitian. Hal ini dikarenakan belum terdapatnya suatu penelitian yang secara khusus meneliti permasalahan hukum tersebut. Lebih lanjut penulis memilih judul "**MENINJAU CONFLICT OF NORM DALAM KETENTUAN KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**".

³ Sutrisni, Ni Komang. "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).

⁴ Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319-330.

1.2. Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian atas konflik norma dalam ketentuan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap ABH?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian atas konflik norma dalam ketentuan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap ABH.

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, penelitian normatif berfokus dalam menelaah mengenai problema hukum berupa norma konflik (conflict of norm) berdasar pada ketentuan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap ABH. Di dalam karya ilmiah ini ditelaah suatu problema norma yaitu norma konflik atau *conflict of norm*⁵ yang terjadi dalam hukum positif Indonesia terkait pengaturan hukum pada kewajiban penegak hukum untuk memberikan ABH bantuan hukum. Lebih lanjut dalam penelitian hukum normatif ini termuat sumber-sumber bahan hukum meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian penulis menggunakan *statute approach* berdasar pada bahan kepustakaan meliputi perundang-undangan yang berhubungan erat dari permasalahan hukum yang dikaji dan serta menggunakan pendekatan *conceptual approach* yang berdasar pada teori hukum maupun doktrin yang dapat menjadi landasan penulis dalam memberikan argumentsi hukum guna menyikapi permasalahan atau isu hukum yang dikaji.⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum dilangsungkan dengan studi dokumen melalui suatu teknik analisis deduktif. Teknik analisis secara deduktif ialah suatu teknik yang dalam pola penarikan kesimpulannya berangkat terlebih dahulu pada hal yang bersifat umum dan kemudian menuju pada hal yang lebih khusus.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

⁵ Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

⁶ Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

⁷ Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307-318.

Sistem peradilan pidana (selanjutnya disebut SPP) secara istilah berkaitan dengan istilah "*System of administration of a criminal justice*" atau penyelenggaraan peradilan pidana.⁸ Pemahaman terhadap "*administration*" kemudian diadopsi menjadi penyelenggaraan yang diartikan terdapatnya aktivitas-aktivitas dan kegiatan lembaga-lembaga tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan tata cara atau prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dalam mewujudkan tujuan tertentu. Secara mendasar pemaknaan penyelenggaraan sedikitnya mencakup tiga elemen pokok yang saling berkaitan yakni apa atau siapa institusi yang melaksanakan, apa kewenangan bidang kegiatan lembaga tersebut, dan bagaimana tata cara atau prosedur lembaga itu dalam menjalankan kewenangannya. Ketiga elemen pokok tersebut saling berketerkaitan satu sama lainnya.

V.N Pillai berpandangan bahwa yang dimaksud dengan SPP ialah "*by the criminal justice system in meant the police, the prosecutorial service, the courts and the correctional departments. Which are the component elements of the structure of the criminal process and it has been describe as a continue an orderly progression of event,* yang berarti bahwa SPP diartikan pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat sebagai bagian-bagian komponen dari struktur peradilan pidana dan digambarkan pada sesuatu yang berkesinambungan dari hal-hal yang berjalan secara teratur."⁹ Lebih lanjut Marjono Reksdiputro menyatakan bahwasannya SPP terdiri atas kejaksaan, kepolisian, lembaga masyarakat, dan pengadilan yang menjadi suatu sistem pengendalian kejahatan.¹⁰ Letak penting dari keberadaan SPP ialah untuk memastikan terwujudnya suatu tujuan hukum pidana nasional yang dicita-citakan. Berdasarkan *statute approach*, pengaturan hukum terkait SPP di Indonesia diatur melalui UU SPPA sebagai payung hukumnya. Merujuk dalam Pasal 1 angka 1 UU SPPA ditentukan pada pokoknya bahwa SPPA merupakan seluruh proses dalam menyelesaikan perkara ABH, dari tahap penyidikan hingga tahapan pembimbingan pasca menjalani pidana.

Lebih lanjut berkaitan dengan pengaturan anak dalam SPPA berdasarkan perspektif UU SPPA terbagi menjadi dua yakni anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut ialah status anak dalam proses peradilan pidana anak yang terlihat dari ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU SPPA bahwa "Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan angka 3 yakni Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Kemudian dalam penyelenggaraan SPPA terdapat beberapa asas

⁸ Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

⁹ Husin, Kadri. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2019.

¹⁰ Rozi, Mumuh M. "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 628-647.

penyelenggaraan sesuai Pasal 2 UU SPPA yakni “ asas keadilan, nondiskriminasi, perlindungan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, pemidanaan sebagai upaya terakhir, proporsional dan penghindaran pembalasan sesuai.”

Menelaah lebih dalam pada UU SPPA ketentuan pidana anak diatur berbeda dengan pidana pada umumnya dimana pidana pokok dalam UU SPPA berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pidana pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pemahaman atas pidana peringatan ialah pidana yang termasuk pidana ringan sehingga tidaklah menimbulkan pengurangan atas kebebasan anak. Terkhusus pada pidana dengan syarat merujuk pada Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA ditentukan berupa pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan. Selanjutnya pelaksanaan pidana berupa pelatihan kerja dilakukan pada lembaga pelatihan anak dengan disesuaikan usia anak. Kemudian pada pidana pembinaan dalam lembaga diberikandengan melihat perbuatan dan keadaan anak tersebut tidak berbahaya bagi masyarakat. Lebih lanjut pengaturan hukum dari pidana tambahan dalam UU SPPA mencakup perampasan atas keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana ataupun pemenuhan kewajiban adat sebagaimana yang ditentukan Pasal 71 ayat (2) UU SPPA. Disamping sanksi pidana pokok dan tambahan, dalam UU SPPA terdapat pula pengaturan sanksi tindakan. Dalam perspektif hukum pidana sanksi tindakan atau *maatregel* didasarkan pada prinsip perbaikan atau *treatment* yang bersifat *forwardlooking* (melihat kedepan) dengan ditujukan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dan tidak ditujukan untuk pembalasan yang bersifat *backward looking* (melihat ke belakang).¹¹ Pada perkembangannya pengaturan sanksi pidana dan tindakan dikenal dengan “*double track system*”. Berdasar kepada hal tersebut maka dapat dipahami bahwa UU SPPA nyatanya juga menganut *double track system* dalam sistem peradilan pidananya. Sanksi tindakan dalam UU SPPA diatur melalui Pasal 82 ayat (1) yakni “ Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.”

Pendekatan yang digunakan dalam UU SPPA didasarkan pada pendekatan *restorative justice*, yang secara sederhana berasal dari kata *to restore* yang berarti untuk memulihkan. Bagir Manan menyatakan bahwa prinsip dalam *restorative justice* adalah untuk membangun adanya partisipasi bersama dari korban, pelaku dan kelompok masyarakat dalam menemukan suatu

¹¹Ramadhani, Gita Santika, and Purwoto. "Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2012).

penyelesaian yang paling adil terhadap semua pihak.¹² Secara teoritis *restorative justice* menitikberatkan suatu perbaikan dari kerugian yang terjadi oleh tindak pidana. Berdasarkan perspektif UU SPPA, *restorative justice* diartikan sebagai cara menyelesaikan perkara tindak pidana melalui keterlibatan korban, pelaku, keluargapelaku/ korban serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan agar secara bersama menemukan cara menyelesaikan yang dirasa paling adil dengan tidak ditujukan untuk pembalasan akan tetapi pemulihan kembali dari akibat terjadinya tindak pidana. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA. Pengejawantahan daripada keadilan *restorative* dalam SPPA tercermin dari pengaturan pemidanaan yang berbeda dengan tindak pidana lainnya serta terdapatnya diversifikasi dalam UU SPPA.¹³

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA ditentukan pada pokoknya bahwa diversifikasi merupakan pengalihan perkara anak yang sebelumnya pada proses peradilan pidana kemudian dialihkan ke luar peradilan pidana dalam penyelesaian perkaranya. Tujuan dari adanya diversifikasi ialah agar tercapainya suatu perdamaian antara anak dengan korban, diselesaikannya perkara melalui non litigasi, dihindarkannya perampasan atas kemerdekaan dari seorang anak, membuat masyarakat menjadi lebih berpartisipasi, serta memunculkan perasaan akan tanggung jawab pada diri anak. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam proses diversifikasi pada SPPA sesuai yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) yakni " a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum." Berkaitan proses penyelesaian perkara ABH pada pengadilan negeri makadiwajibkan untuk penegak hukum mengupayakan diversifikasi sehingga bilamana penyidik, penuntut umum, ataupun hakim dengan sengaja tidak melakukan upaya diversifikasi tersebut maka terdapat sanksi pidana yang akan menjerat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 96 UU SPPA.

3.2 Penyelesaian Atas Konflik Norma Dalam Ketentuan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Terhadap ABH

Secara umum bantuan hukum dipahami sebagai aktivitas atau perbuatan cuma-cuma kepada fakir miskin yang terjerat persoalan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi untuk diberikan suatu bantuan dalam bidang hukum. Menelaah dalam KUHAP tidak terdapat pengertian secara eksplisit dari bantuan hukum akan tetapi secara implisit Pasal 1 angka 13 KUHAP menentukan yakni " Penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum." Lebih lanjut pengaturan hukum terkait bantuan hukum telah

¹²Hulu, Tommy EM Christian, and Kurnia EM Saputra Hulu. "Implementasi Restorative Justice: Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan." *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2020): 177-190.

¹³Sianturi, Kristina Agustiani. "Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversifikasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 184-210.

diatur melalui UU BH. Merujuk Pasal 1 angka 1 UU BH ditentukan pengertian dari bantuan hukum yakni "...jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum." Dalam UU BH telah diatur pula bahwa pemberi bantuan hukum merupakan organisasi kemasyarakatan atau LBH yang telah berdasarkan UU BH diperkenankan memberikan bantuan hukum. Kemudian secara eksplisit penerima bantuan hukum ditentukan untuk mereka yang termasuk sebagai kelompok fakir miskin sesuai Pasal 1 angka 2 UU BH. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BH tersebut telah memberikan pembatasan yang jelas terkait subjek hukum yang dengan cuma-cuma bisa mendapatkan bantuan hukum.

Penyelenggaraannya terdapat beberapa asas dalam memberikan bantuan hukum mencakup asas persamaan kedudukan di mata hukum, akuntabilitas, keadilan, dan efisiensi. Meninjau dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA ditentukan pada pokoknya bahwa terdapat kewajiban bagi penegak hukum untuk memberikan ABH berupa bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini tentu menimbulkan *conflict of norm* atau konflik norma dengan UU BH yang telah secara eksplisit menentukan bahwasannya hanya kelompok fakir miskinlah yang bisa mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Menyelesaikan problema norma berupa konflik norma, terdapat asas preferensi yang dapat digunakan. Asas preferensi dalam ilmu hukum merupakan asas hukum yang menunjukkan hukum mana yang dalam keberlakuannya mesti didahulukan bilamana terdapat peristiwa hukum memiliki keterkaitan dan tunduk pada beberapa peraturan.¹⁴ Petrus Lakonawa menyatakan bahwa asas preferensi hukum dapat berperan dalam menyelesaikan konflik-konflik norma pada hukum positif sehingga asas preferensi dapat dikatakan sebagai pengobat hukum atau *legal remedies*.¹⁵ Asas preferensi mencakup asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menekankan yakni suatu aturan hukum yang memiliki tingkat lebih tinggi dapat mengesampingkan aturan hukum yang memiliki tingkat lebih rendah, *lex specialis derogat legi generalis* yang menitikberatkan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus menggesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, dan *lex posterior derogat legi priori* yang menentukan bahwa pengesampingan aturan hukum didasarkan pada aturan hukum yang lebih baru.

Prinsip yang mesti diperhatikan dalam *lex specialis derogat legi generalis* ialah yang pertama ketentuan norma yang ditentukan dalam aturan yang bersifat umum tetap berlaku, selanjutnya ketentuan norma khusus mesti memiliki tingkatan hierarki yang sama dengan norma umum seperti produk hukum UU dengan UU juga, terakhir prinsip yang harus diperhatikan adalah ketentuan norma khusus tersebut berada dalam rezim hukum yang sama dengan norma umum. Kemudian pada *lex posterior derogat legi priori*, prinsip yang

¹⁴Ufunan, Maria Virginia. "Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8: 1191-1201.

¹⁵Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305-325.

harus diperhatikan mencakup aturan hukum yang baru mesti lebih tinggi atau sederajat dari aturan hukum yang lama, aturan hukum yang lebih baru dan lama merupakan aturan hukum yang mengatur aspek pengaturan yang sama.¹⁶Dalam peneelahan permasalahan *conflict of norm* yang terjadi antara Pasal 23 ayat (1) UU SPPA dengan Pasal 1 angka 2 UU BH maka dapat diterapkan asas preferensi *lex specialis derogat legi generalis*.

Berdasarkan pendekatan konseptual, baik UU SPPA dan UU BH merupakan produk hukum yang sama-sama berbentuk Undang-Undang dimana secara hierarki kedua produk hukum ini memiliki tingkatan yang sama. Lebih lanjut UU BH merupakan produk hukum yang berada dalam rezim hukum yang sama dengan UU SPPA yakni dalam rezim hukum pidana, khususnya terintegrasi pada sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasar kepada hal-hal tersebut maka asas *lex specialis derogat legi generalis* secara prinsip dapat diterapkan pada problema norma yang terjadi. Merujuk dalam konsideran UU SPPA secara jelas tertuang bahwa dasar yuridis pembentukan UU SPPA ialah merujuk pada UU BH yakni dalam dasar mengingat, sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis logis bahwa UU SPPA merupakan pengaturan lebih khusus dari UU BH. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang menentukan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap anak pada setiap tingkat pemeriksaan mesti dimaknai sebagai kekhususan pengaturan dalam hal pemberian bantuan hukum. Hal ini dikarenakan secara konsep UU BH merupakan produk hukum yang mengatur secara umum terkait bantuan hukum di Indonesia yang tidak hanya mencakup pada bidang hukum pidana semata sedangkan UU SPPA merupakan UU yang secara khusus mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak sehingga bilamana terdapat perbedaan ketentuan dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak mesti dilihat sebagai suatu kekhususan pengaturan mengingat sifat UU SPPA yang lebih khusus dalam mengatur proses peradilan pidana hanya kepada anak. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BH yang secara eksplisit menentukan bahwa hanya fakir miskin yang dapat menjadi penerima bantuan hukum secara cuma-cuma akan dikesampingkan oleh ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang mewajibkan penegak hukum untuk memberikan ABH bantuan hukum tanpa melihat keadaan ekonomi ABH tersebut sebagai bentuk penjaminan perlindungan hukum secara khusus terhadap anak sebagaimana yang menjadi *recht ideadari* pembentukan UU SPPA.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum terkait SPPA di Indonesia didasarkan melalui UU SPPA sebagai payung hukum. UU SPPA menganut *double track system* yang menentukan sanksi pidana serta sanksi tindakan dalam pемidanannya. Lebih lanjut pendekatan yang digunakan dalam UU SPPA adalah pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada suatu pemulihan pasca terjadinya

¹⁶Agustina, S., 2015. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), pp.503-510.

tindak pidana. Kemudian berkaitan dengan konflik norma yang terjadi antara Pasal 23 ayat (1) UU SPPA dengan Pasal 1 angka 2 UU BH, dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* maka ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang menentukan kewajiban penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap ABH tanpa melihat keadaan ekonominya mengenyampingkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BH yang menentukan secara limitative bahwa pemberian cuma-cuma atas bantuan hukum hanya diberikan kepada kelompok/orang miskin. Sebaiknya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BH dilakukan revisi dengan menambahkan ketentuan pemberian cuma-cuma atas suatu bantuan hukum juga diberikan kepada ABH selain kepada orang atau fakir miskin sehingga kedepan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum akan mencerminkan suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Husin, Kadri, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2019)
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta, Prenada Media, 2017).
- Nainggolan, Bernard, *Komentor Undang-Undang Hak Cipta*. (Alumni, 2016,)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, 2001 *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. (Depok, Raja Grafindo Persada, 2001).
- Winarta, Frans Hendra. "Bantuan Hukum di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)". (Jakarta, Kompas Gramedia 2011).

Jurnal Ilmiah

- Agustina, S., 2015. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), pp.503-510.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).
- Hulu, Tommy EM Christian, and Kurnia EM Saputra Hulu. "Implementasi Restorative Justice: Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan." *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305-325.
- Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016).
- Ramadhani, Gita Santika, and Purwoto Barda Nawawi Arief. "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2012).

- Risnain, Muh. "Kriminalisasi Hakim Dan Eksistensi Prinsip Judicial Independence Dalam Bingkai Negara Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2018).
- Rozi, Mumuh M. "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017).
- Sianturi, Kristina Agustiani. "Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017).
- Sutrisni, Ni Komang. "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).
- Usfunan, Maria Virginia. "Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 8.
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332).